



PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 1153/Pid.Sus/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ulan Saputra als Elan Bin Jawan
2. Tempat lahir : Batu Pance Empat Lawang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Batu Pance Kampung 3 Kelurahan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang Prov.Sumsel.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa Ulan Saputra als Elan Bin Jawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Membaca dan seterusnya ;

Menimbang dan seterusnya ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt No.12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ulan Saputra als Elan Bin Jawan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai senjata tajam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ulan Saputra als Elan Bin Jawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok / parang bergagang plastic warna hitam dan bersarung plastic warna merah muda. Dirampas untuk dimusnahkan.
- 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Oleh kami : Mangapul Manalu, SH.MH sebagai Ketua Majelis Hakim, Agus Aryanto, SH dan Adi Prasetyo, SH. MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Sigit Subiantoro, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Aryanto, SH

Mangapul Manalu, SH.MH

Adi Prasetyo, SH. MH

Panitera Pengganti,

Darlian Tulup Putra, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)